
Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja di SMA N 7 Kota Jambi

Ova Jayanti¹, Sirly Patriani² Selpyani Sinulingga³

^{1,2,3} Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Baiturrahim
Jl.Prof.M.Yamin No.30 Kel.Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, 36135, Jambi, Indonesia

*Email Korespondensi: Jayantiova04@gmail.com

Abstract

Adolescence is a time when the development of reproductive organs begins. Adolescence is considered a sensitive period because there is a transition from childhood to adulthood which is filled with turmoil. At that time, adolescents will tend to search for their identity. Wrong associations and information will actually lead adolescents to high-risk sexual behavior habits and will ultimately lead them to early marriage. School is the right environment for adolescents to get information. Therefore, adolescents need to be given education about preventing early marriage. Educational activities were carried out at SMA N 7 Kota Jambi on February 24, 2024, which was attended by 22 female students. The time needed for educational activities is \pm 60 minutes. The first 30 minutes of material presentation using ppt and leaflets were given to each participant. Furthermore, a discussion and question and answer session was carried out. After the education was completed, a posttest was carried out again, the level of adolescent knowledge was obtained from 82.58 to 93.42. It was concluded that there was an increase in adolescent knowledge about the impacts of early marriage, both physical, mental, economic and social impacts.

Keywords: *adolescents, early marriage, education*

Abstrak

Remaja merupakan masa ketika dimulainya perkembangan organ reproduksi. Masa remaja dianggap masa yang sensitif karena terjadi transisi dari masa kanak-kanan menuju masa dewasa yang dipenuhi dengan gejolak. Pada masa itu, remaja akan cenderung mencari jati diri. Pergaulan dan informasi yang salah justru akan mengantarkan remaja pada kebiasaan berperilaku seksual yang berisiko tinggi dan pada akhirnya akan mengantarkan mereka pada pernikahan dini. Sekolah merupakan lingkungan yang tepat bagi remaja untuk mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, remaja perlu diberikan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini. Kegiatan edukasi dilakukan di SMA N 7 Kota Jambi pada tanggal 24 Februari 2024 yang diikuti oleh 22 orang siswi. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan edukasi \pm 60 menit. 30 menit pertama pemaparan materi menggunakan ppt dan pemberian leaflet ke masing-masing peserta. Selanjutnya dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah edukasi selesai kembali dilakukan *posttest* didapatkan tingkat pengetahuan remaja dari 82,58 menjadi 93,42. Disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini baik dampak secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial.

Kata Kunci: edukasi, pernikahan dini, remaja

PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO), masa remaja adalah periode perkembangan antara usia 10 hingga 19 tahun yang ditandai oleh perubahan biologis, kognitif, emosional, dan sosial yang kompleks. Masa ini merupakan transisi penting dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, di mana individu mulai membentuk identitas pribadi, memperluas peran sosial, serta mengalami maturasi sistem reproduksi¹.

Dr. Zakiah Daradjat (1978) mengungkapkan sebagai berikut: “Remaja adalah usia transisi. Seseorang individu, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini tergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena ia mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak syarat dan tuntutan (Sofyan, 2014). Persiapan diri remaja sangat penting terutama ketika remaja mencari jati diri dan mulai terpapar oleh informasi global²

Pengaruh informasi global (paparan media audio-visual) yang semakin mudah diakses justru memancing anak dan remaja untuk mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan tidak sehat seperti merokok, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan obat dan suntikan terlarang, perkuliahian antar-remaja atau tawuran (Iskandar, 1997). Pada akhirnya, secara kumulatif kebiasaan-kebiasaan tersebut akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang berisiko tinggi, karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas serta tidak memiliki akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi. Banyak masalah yang akan timbul akibat mengabaikan kesehatan reproduksi³. Masalah-masalah yang timbul akibat kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infeksi menular seksual atau PMS, HIV/AIDS, perkawinan dan pernikahan dini (Marmi, 2013).

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun⁴. Namun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana⁴.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang di lakukan oleh wanita berusia di bawah 20 tahun dan pria berusia dibawah 25 tahun⁴. Karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatian pernikahan (*maqasid shari'ah*) seperti menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama⁵.

Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun (Kemenkes, 2022).

Pernikahan dini memiliki konsekuensi kesehatan dan psikologis yang negatif bagi remaja di negara-negara berkembang. Berdasarkan hasil scooping review yang dilakukan oleh (Bahriyah et al., 2021) Menunjukkan bahwa perasaan kesepian, cinta, rasa hormat, dan kurangnya kemandirian telah mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini⁶. Namun, dilaporkan bahwa mayoritas informan menjelaskan keluarga adalah aspek yang paling kuat bagi remaja untuk perencanaan pernikahan. Bukti lain menunjukkan bahwa pernikahan dini berkontribusi pada terbatasnya akses ke layanan kesehatan, kurangnya otonomi dalam pengambilan keputusan, keguguran, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putus sekolah, dan gangguan psikologis⁷.

Pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada masa depan individu yang terlibat, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di kalangan remaja yang berusia di bawah 19 tahun.

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengambilan keputusan yang terburu-buru, termasuk dalam hal pernikahan. Kurangnya pengetahuan, tekanan sosial, lingkungan, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Di SMA N 7 Kota Jambi, sebagai salah satu institusi pendidikan menengah atas, upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan edukatif menjadi sangat penting dilakukan.

Pendidikan dan penyuluhan mengenai risiko serta dampak dari pernikahan dini perlu diberikan secara berkelanjutan kepada siswa. Dengan memberikan edukasi yang tepat, diharapkan para remaja memiliki pemahaman yang lebih baik dalam merencanakan masa depannya, termasuk pentingnya menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah program edukasi pencegahan pernikahan dini yang terstruktur dan relevan dengan kebutuhan siswa di SMA N 7 Kota Jambi. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, mengubah pola pikir, serta memperkuat nilai-nilai kehidupan yang mendukung keputusan yang lebih bijak di kalangan remaja.

METODE

Tahap Persiapan

Tim pelaksana melakukan identifikasi masalah di lingkungan SMA N 7 Kota Jambi melalui observasi awal dan wawancara singkat dengan guru bimbingan konseling serta beberapa siswa. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, ditemukan adanya kekhawatiran terkait kurangnya pemahaman siswa mengenai dampak negatif pernikahan dini.

Setelah permasalahan teridentifikasi, tim menyusun rencana kegiatan edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik siswa remaja. Persiapan meliputi penyusunan materi edukatif mengenai pernikahan dini, kesehatan reproduksi remaja, serta pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan. Selain itu, tim juga menyiapkan media presentasi, leaflet, serta lembar evaluasi untuk peserta. Koordinasi dengan pihak sekolah dilakukan untuk menentukan waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2024 di SMA N 7 Kota Jambi diikuti oleh 22 orang siswi. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan edukasi ± 60

menit. 30 menit pertama edukasi, peserta diberikan edukasi tentang dampak pernikahan dini. Edukasi dilakukan dengan cara pemaparan materi menggunakan powerpoint disertai pemberian *leaflet* kepada masing-masing peserta kemudian diikuti diskusi dan tanya jawab. Setelah edukasi selesai dilakukan *posttest* menggunakan kuesioner yang sama dengan *pretest*.

Tahap Evaluasi

Tim peneliti melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas metode dan media yang digunakan, guna menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan edukasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan siswa mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya pengambilan keputusan yang matang dalam kehidupan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi dilakukan secara langsung menggunakan power point di SMA N 7 KOTA JAMBI. Sebelum memberikan edukasi tim pengabdian masyarakat memberikan *pre-test* dengan menyebarkan kuesioner yang harus diisi oleh siswi kemudian setelah selesai edukasi tim memberikan kembali kuesioner yang sama kepada siswi Daftar pertanyaan kuesioner kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Pertanyaan Sebelum dan Setelah Diberikan Edukasi

No	Pertanyaan
1	Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga
2	Menurut Saya Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya sudah maximal,persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi.
3	Menurut Saya Faktor pendorong terjadinya perkawinan dini adalah faktor media massa.
4	Menurut Saya gencarnya expose seks dimedia masa tidak menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks
5	Menurut Saya Pernikahan Usia dini pada wanita tidak menimbulkan persoalan Hukum melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia
6	Menurut Saya Pernikahan Usia Dini memiliki dampak negative bagi kesehatan perempuan
7	Semakin Muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentang terkena kanker serviks
8	Menurut saya pernikahan dini tidak menimbulkan angka perceraian
9	Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
10	Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia kurang dari 18 Tahun rata-rata tidak meninggal
11	Menurut saya pernikahan dini tidak menyebabkan terkena penyakit seksual
12	Menurut saya perlu adanya pencegahan pernikahan dini

Tabel 1 diatas berisi 12 pertanyaan yang berisi sumber pengetahuan remaja tentang definisi pernikahan, batas usia dibolehkan menikah, faktor pendorong yang menyebabkan

pernikahan dini, faktor media sosial, dampak pernikahan dini bagi kesehatan fisik ibu dan bayi, kesehatan mental, dan sebagainya. Semua pertanyaan tersebut diberikan sebelum dan setelah penyuluhan untuk melihat sejauh mana pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini. Data hasil pengisian kuesioner tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 2. Perubahan Rerata Pengetahuan Remaja Setelah Mengikuti Edukasi (N=22)

Variabel	Pre-edukasi Rerata	Post-edukasi Rerata	Perubahan/Beda
Pengetahuan	82,58	93,42	10,83

Tabel 2 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan rerata pengetahuan remaja sebanyak 10,83 setelah mengikuti edukasi tentang dampak pernikahan dini. Rerata pengetahuan sebelum diberikan edukasi sudah bagus hal ini diduga berhubungan dengan faktor pendidikan dan lingkungan sosial. Saat ini banyak program pemerintah melalui BKKBN yang bertujuan menambah pengetahuan dan membentuk karakter remaja seperti Generasi Berencana (Genre), dan sudah dimasukkannya program pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah dari jenjang SD hingga SMA.

Pernikahan dini adalah masalah kesehatan global yang berhubungan dengan kosekuensi negatif pada kesehatan dan psikologis, karena biasanya diikuti oleh kehamilan remaja. Berdasarkan hasil scoping review menunjukkan bahwa perasaan kesepian, cinta, rasa hormat, dan kurangnya kemandirian telah mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini⁶.

Pernikahan hal yang sangat sakral dan jika dihindari adanya perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara melihat aspek-aspek yang mendukung baik itu lahir batin, biologis dan psikologis seseorang apakah sudah dewasa atau mapan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi yang seharusnya untuk para pelaku pernikahan dini. Faktor kedua yaitu faktor eksternal seperti perjodohan, orang tua, lingkungan (adat istiadat) dan ekonomi⁵.

Dampak pernikahan dini pada remaja dari aspek psikologis yaitu timbul kecemasan dan stres⁸. Kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini remaja yang melakukan pernikahan dini akan merasa ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya. Sedangkan stres juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan⁷.

Hasil kegiatan edukadi diikuti oleh remaja dengan sangat antusias. Antusias remaja terlihat dari banyaknya pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan diantaranya adalah tentang kapan waktu yang tepat untuk menikah, bagaimana dampaknya menikah dini pada pendidikannya, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika siap menikah, dan berbagai pertanyaan lainnya. Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dengan baik dijawab oleh remaja dengan jawaban yang diberikan. Remaja mengaku sangat tidak siap jika harus menikah sekarang dan masih ingin menikmati masa muda dengan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Tingginya antusias remaja menggambarkan besarnya keingintahuan remaja terhadap dampak pernikahan dini. Berdasarkan teori pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai tahapan. Rogers (1974) menyebutkan bahwa sebelum seseorang mengadopsi suatu perilaku baru (*new behavior*), didalam diri orang tersebut terdapat suatu proses berurutan yang disebut AIETA. *Awareness* (kesadaran), dimana orang tersebut sadar dalam arti mengetahui terlebih dahulu tentang rangsangan. (obyek). *Interest* (merasa tertarik), dimana sikap subjek mulai timbul karena adanya stimulus atau objek *Evaluation* (menimbang-nimbang) apakah stimulus tersebut sesuai untuknya atau tidak. Artinya sikap responden sudah lebih baik lagi. *Trial*, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu yang diinginkan oleh stimulus, dan terakhir *Adoption*, dimana subjek telah berperilaku dengan cara baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus⁹.

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini. Harapannya pada pengabdian berikutnya dapat memberikan inovasi layanan UKS yang berfokus pada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi berbasis budaya¹⁰, sex edukasi dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Selain itu inovasi yang diberikan juga berupa pendampingan guru dan rekan sebaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi pencegahan pernikahan dini meningkatkan pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini bagi fisik, mental, sosial dan ekonomi terjadi peningkatan pengetahuan remaja dari 82,58 menjadi 93,42.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak, meliputi: Ketua STikes Baiturrahim dan jajarannya, Kepala PPPM STikes Baiturrahim, kepala sekolah SMA N 7 Kota Jambi beserta para guru. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada siswi yang telah bersedia diberikan edukasi, mahasiswa Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Soeleman, N. & Elindawati, R. Pernikahan Dini Di Indonesia. 142–149 (1974).
2. Maulina, lina dina. dampak pernikahan dini bagi perempuan. *J. harkat* **15**, 89–95 (2019).
3. Sekarayu, S. Y., Nurwati, N., Sosial, I. K. & Reproduksi, K. Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi 1. (2021).
4. Afrianti, D., Rahman, F., Ramlah, R. & Aggraini, D. Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Bawah Umur. **4**, 715–724 (2023).
5. Rohman, H., Islam, U., Sunan, N. & Surabaya, A. Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif. **1**, 67–92 (2016).
6. Bahriyah, F., Handayani, S. & Astuti, A. W. Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang : Scoping Review Experience of Early Marriage In Developing Countries : Scoping Review. **4**, 94–105 (2021).
7. Syalis, E. R. & Nurwati, N. Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Psikologis Remaja. *J. Pekerj. Sos.* **3**, 29–38 (2020).
8. Fitri, N., Pertiwi, A. & Abida, L. L. Dampak Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja. **02**, 48–57 (2022).
9. Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan (edisi revisi 2012)*. Jakarta: rineka cipta (2012).
10. Restapaty, R. & Iedliany, F. Upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini melalui literasi kearifan lokal pada pendidik tingkat dasar. **6**, 1765–1771 (2022).